



PENGADILAN NEGERI LIWA

Jl. Raden Intan Liwa 38412
Telp. (0728) 21288

PUTUSAN



No. Reg. : 01 / PID.SUS / 2016 / PN.Liw

PERKARA PIDANA

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hakim Anak : FIRMAN AFFANDY, SH., MH.

Panitera Pengganti : EKA MAISANTI, SH.

Hal. 1 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



P U T U S A N

NOMOR : 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Liw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **SUWARNOBIN SUKRIA**
Tempat Lahir : Purawiwitan
Umur / Tanggal Lahir : 15 tahun / 22 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Purawiwitan kecamatan way tenong kabupaten Lampung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 05 April 2016 s/d Tanggal 11 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 12 April 2016 s/d Tanggal 19 April 2016 .;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 20 April 2016 s/d Tanggal 24 April 2016;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 21 April 2016 s/d Tanggal 30 April 2016;

Anak didampingi Penasehat Hukum yaitu **YUZI EFLIN SH**, dan Rekan bersarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Anak tersebut.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tentang Penunjukan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Anak tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama **Anak SUWARNO BIN SUKRIA** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Anak serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-02/N.614/Epl.1/04/2016 yang dibacakan di Persidangan pada Hari Senin Tanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO BIN SUKRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** sesuai dengan perumusan didalam dakwaan **pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARNO BIN SUKRIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisi 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan **"sharp river exclusive"** **dipergunakan dalam perkara Meigrun Bin Umahan** ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal. 3 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak menyampaikan pembelaannya (**pledoi**) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Hakim Anak yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Anak telah mendengar **replik**/ tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan **duplik** Pelaku Anak yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

---- Bahwa **Terdakwa SUWARNO BIN SUKRIA** bersama sama dengan **sdr. Meigrun (terdakwa berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan maret 2016, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada saat terdakwa dan sdr. Meigrun berjalan menemui sdr. Juherdi untuk mengantarkan mesin potong rumput, kemudian sdr. Meigrun setelah menyerahkan mesin potong rumput kemudian sdr. Meigrun bertanya kepada sdr. Juherdi dengan perkataan **"mang, ado lokak kerja ngak"** lalu dijawab oleh sdr. Juherdi **"ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayar"**, mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa dan sdr. Meigrun segera menuju kerumah korban emron untuk mengambil barang-barang milik korban emron, sesampainya di rumah emron terdakwa dan rekannya langsung melakukan pencurian dengan cara sdr. meigrun masuk kerumah korban melalui pintu dapur

Hal. 4 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu kemudian mengambil barang dagangan milik Sdr. EMRON di warung berupa 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild lalu kemudian tanpa sepengetahuan terdakwa sdr. Meigrun juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive" di kamar Sdr. EMRON, sedangkan terdakwa berjaga diluar dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat, kemudian setelah selesai mendapatkan barang-barang milik korban lalu terdakwa dan rekannya langsung pergi meninggalkan rumah korban.

Akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi korban Emron Bin Bahuni mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/**eksepsi** dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Anak;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : EMRON BIN BAHUNI. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap diri saksi yang menjadi korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pulang dari kebun dan mendapati rumah dalam keadaan pintu dapur terbuka dan keadaan engsel pintu sudah rusak dan berantakan.;

Hal. 5 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kehilangan berupa rokok berbagai macam merek sebanyak 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng, uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan “sharp river exclusive”.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya tersebut saksi korban Emron Bin Bahuni mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi : **A MEIGRUN BIN UMAHAN (TERDAKWA BERKAS TERPISAH)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama sama dengan saksi telah melakukan tindak pidana pencurian ;;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat anak dan saksi berjalan menemui saksi. Juhardi untuk mengantarkan mesin potong rumput.;
- Bahwa kemudian saksi setelah menyerahkan mesin potong rumput kemudian saksi bertanya kepada saksi Juhardi dengan perkataan “**mang, ado lokak kerja ngak**” lalu dijawab oleh saksi Juhardi “**ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayar**in”;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut kemudian Anak dan saksi segera menuju kerumah saksi korban emron untuk mengambil barang-barang milik korban emron dirumah saksi korban emron yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Juhardi.;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban Anak dan saksi langsung melakukan pencurian dengan cara saksi masuk kerumah korban melalui pintu dapur rumah korban dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu .;

Hal. 6 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil barang dagangan milik saksi EMRON di warung berupa 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 (lima ratus) ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild lalu kemudian tanpa sepengetahuan terdakwa sdr. Meigrun juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive" di kamar saksi EMRON.;
- Bahwa peran Anak adalah berjaga diluar rumah dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dan memastikan kondisi diluar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat.;
- Bahwa kemudian setelah selesai mendapatkan barang-barang milik korban lalu Anak dan rekannya langsung pergi meninggalkan rumah korban.;
- Bahwa kemudian barang-barang hasil curian tersebut dijual seluruhnya ke saksi Juhardi dan kemudian saksi Juhardi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Pelaku dan saksi Meigrun sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-orang.;
- Bahwa Anak mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

3. Saksi : JUHARDI BIN BASARUDIN (TERDAKWA BERKAS TERPISAH), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pencurian.;
- Bahwa perbuatan Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat.;

Hal. 7 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) menyerahkan mesin potong rumput kemudian saksi Meigrun bertanya kepada saksi Juhardi dengan perkataan **“mang, ado lokak kerja ngak”** lalu dijawab oleh saksi Juhardi **“ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin”**.
- Bahwa mendengar perkataan tersebut kemudian Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) segera menuju kerumah korban emron untuk mengambil barang-barang milik saksi korban emron di rumah saksi korban emron yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Juhardi;
- Bahwa barang hasil curian tersebut adalah barang dagangan milik saksi korban EMRON di warung berupa 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild .;
- Bahwa kemudian barang-barang hasil curian tersebut dijual seluruhnya ke sdr. Juhardi dan kemudian sdr. Juhardi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-orang.;
- Bahwa Anak mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Anak **SUWARNO BIN SUKRIAI** telah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pencurian .;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat.;

Hal. 8 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) berjalan menemui sdr. Juhardi untuk mengantarkan mesin potong rumput.;
- Bahwa kemudian saksi Meigrun setelah menyerahkan mesin potong rumput kemudian saksi Meigrun bertanya kepada saksi Juhardi dengan perkataan **“mang, ado lokak kerja ngak”** lalu dijawab oleh sdr. Juhardi **“ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayar”**.;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut kemudian Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) segera menuju kerumah korban emron untuk mengambil barang-barang milik korban emron di rumah saksi korban emron yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Juhardi.;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) langsung melakukan pencurian dengan cara sdr. meigrun masuk kerumah korban melalui pintu dapur rumah saksi korban dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu .;
- Bahwa kemudian saksi Meigrun langsung mengambil barang dagangan milik Saksi korban EMRON di warung berupa 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild .;
- Bahwa awalnya Anak tidak tahu bahwa tanpa sepengetahuan Anak saksi Meigrun (berkas terpisah) juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan “sharp river exclusive” di kamar Sdr. EMRON.;
- Bahwa peran Anak adalah berjaga diluar rumah dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dan memastikan kondisi diluar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat.;
- Bahwa kemudian setelah selesai mendapatkan barang-barang milik korban lalu Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.;

Hal. 9 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang hasil curian tersebut dijual seluruhnya ke saksi Juhardi dan kemudian saksi Juhardi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-orang.;
- Bahwa Anak mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi begitu dengan Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de Charge*).;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung yang berisi 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive", Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dpt dipergunakan dalam persidangan.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti maka dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama sama dengan **saksi Meigrun (teberkas terpisah)** telah melakukan tindak pidana pencurian.;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat.;
- Bahwa pada saat Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) berjalan menemui saksi Juhardi untuk mengantarkan mesin potong rumput.;
- Bahwa saksi Meigrun (berkas terpisah) setelah menyerahkan mesin potong rumput kemudian saksi Meigrun (berkas terpisah) bertanya kepada saksi

Hal. 10 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhardi dengan perkataan **“mang, ado lokak kerja ngak”** lalu dijawab oleh saksi Juhardi **“ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin”**.;

- Bahwa kemudian Anak saksi Meigrun (berkas terpisah) segera menuju kerumah saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dirumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi Juhardi.;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban lalu Anak dan saksi Meigrun langsung melakukan pencurian dengan cara saksi meigrun (berkas terpisah) masuk kerumah saksi korban melalui pintu dapur rumah saksi korban dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu .;
- Bahwa kemudian saksi Meigrun langsung mengambil barang dagangan milik saksi korban di warung berupa 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild .;
- Bahwa Anak tidak tahu bahwa tanpa sepengetahuan Anak saksi Meigrun (berkas terpisah) juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan “sharp river exclusive” di kamar saksi korban.;
- Bahwa peran Anak adalah berjaga diluar rumah dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dan memastikan kondisi diluar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat.;
- Bahwa setelah selesai mendapatkan barang-barang milik korban lalu Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual seluruhnya kepada saksi Juhardi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Pelaku Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Anak mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.;

Hal. 11 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Anak tersebut dapat dinyatakan bahwa Pelaku Anak terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Pelaku Anak haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan Unsur-Unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. *barang siapa;*
2. *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;*
3. *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Untuk masuk ke tempat barang yang diambil dengan cara merusak;*

1. ad. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dihadapkan sebagai Anak adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*”;

Hal. 12 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pelaku Anak telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Pelaku Anak **SUWARNO BIN SUKRIA** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan **Pasal 155 Ayat (1) KUHP**, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama Persidangan Anak telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Hakim Anak, Unsur **"barangsiapa"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. ad. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat **tunggal**, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Saksi-saksi di Persidangan serta Keterangan Anak **SUWARNO BIN SUKRIA** dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yaitu 1 (satu) buah karung yang berisi 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive", yang di ambil oleh **Anak SUWARNO BIN KRUSIA** bersama saksi

Hal. 13 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meigrun (berkas terpisah) merupakan milik Saksi korban **EMRON BIN BAHUNI** dengan tanpa seijin Saksi korban **EMRON BIN BAHUNI**;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pengertian **“dengan maksud”** dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep **“kesengajaan” (opzettelijke)** yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah **“menghendaki” (willen)** dan **“mengetahui” (wetens)**, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib Bermula pada saat Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) berjalan menemui saksi Juherdi (berkas terpisah) untuk mengantarkan mesin potong rumput, kemudian Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) setelah menyerahkan mesin potong rumput kemudian saksi Meigrun (berkas terpisah) bertanya kepada saksi Juherdi (berkas terpisah) dengan perkataan **“mang, ado lokak kerja ngak”** lalu dijawab oleh saksi Juherdi (berkas terpisah) **“ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin”**, mendengar perkataan tersebut kemudian Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) segera menuju kerumah korban emron untuk mengambil barang-barang milik korban emron, sesampainya di rumah emron Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) langsung melakukan pencurian dengan cara saksi Meigrun (berkas terpisah) masuk kerumah korban melalui pintu dapur rumah korban dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu kemudian mengambil barang dagangan milik saksi korban di warung berupa 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild lalu kemudian tanpa sepengetahuan Pelaku Anak, saksi Meigrun (berkas terpisah) juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan **“sharp river exclusive”** di kamar saksi korban, sedangkan Anak berjaga diluar dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila

Hal. 14 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang lewat, kemudian setelah selesai mendapatkan barang-barang milik korban lalu Anak dan rekannya langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan akibat perbuatan Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) tersebut saksi korban Emron Bin Bahuni mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak tersebut.;

3. ad. "**Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**";

Menimbang bahwa maksud dilakukan dua orang atau lebih perbuatan tersebut harus dilakukan dua orang secara kerja sama fisik maupun psychish (bersekutu). Dalam hal ini tidak harus di persyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu kerja sama itu dapat terjadi. Selanjutnya dalam setiap persekutuan (perserta) masing-masing di pertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan bersifat **Alternatif** maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) langsung melakukan pencurian dengan cara saksi Meigrun (berkas terpisah) masuk ke rumah korban melalui pintu dapur rumah korban dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu kemudian mengambil barang dagangan milik saksi korban di warung berupa 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild lalu kemudian tanpa sepengetahuan Pelaku Anak, saksi Meigrun (berkas terpisah) juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive" di kamar saksi korban,

Hal. 15 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak berjaga diluar dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat,;

Menimbang bahwa dengan cara peran Anak berjaga diluar dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat, Maka dengan demikian Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak dan saksi Meigrun lakukan

4. ad. Unsur " Untuk masuk ke tempat barang yang diambil dengan cara merusak"

Menimbang bahwa Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) langsung melakukan pencurian dengan cara saksi Meigrun (berkas terpisah) masuk kerumah korban melalui pintu dapur rumah korban dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu kemudian mengambil barang dagangan milik saksi korban di warung berupa 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merek indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk frais well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk apache, 3 (tiga) bungkus rokok surya pro mild lalu kemudian tanpa sepengetahuan Anak, saksi Meigrun (berkas terpisah) juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive" di kamar saksi korban, sedangkan Anak berjaga diluar dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat.;

Menimbang bahwa Anak dan saksi Meigrun (berkas terpisah) langsung melakukan pencurian dengan cara saksi Meigrun (berkas terpisah) masuk kerumah korban melalui pintu dapur rumah korban dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu, Maka unsur "**Untuk masuk ke tempat barang yang diambil dengan cara merusak**" telah terpenuhimenurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan Kualifikasi Pencurian dalam keadaan memberatkan** sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Hakim Anak selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Anak tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana, maka oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Pelaku Anak turut dipertimbangkan oleh Hakim Anak dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Pelaku Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHAP**, terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditangkap dan ditahan dan Penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP** perlu ditetapkan agar Anak tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Hakim Anak akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;

Hal. 17 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan dan azas kemanfaatan serta azas kepatian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Maka Pelaku Anak** haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan anak **SUWARNO Bin SUKRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **SUWARNO Bin SUKRIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung yang berisi 2 (dua) kaleng besar sarden merk *Atlantic*.
 - 2 (dua) kaleng susu kental manis merk *Indomilk*.
 - 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk *Frais Well*.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk *Matra*.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk *Apache*.
 - 3 (tiga) bungkus rokok *Surya Pro Mild*.
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan **“Sharp River Exclusive”**

Dipergunakan dalam perkara MEIGRUN Bin UMAHAN;

Hal. 18 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 oleh Hakim Anak, **FIRMAN AFFANDY, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **EKA MAISANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh **M. PURNAMA SOFYAN, SH, MH.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa dan Pelaku Anak dan orang tua.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

FIRMAN AFFANDY, SH., MH.

EKA MAISANTI, SH.

Hal. 19 dari 25 Putusan No.: 01/Pid.sus anak/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)